

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, maka secara tidak langsung ia akan hidup dalam sebuah masyarakat. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, ia akan melakukan sebuah kontak (interaksi) dengan manusia lain. Interaksi tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu, yang mana tujuan itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, ia ingin memiliki sebuah sepeda motor, maka cara untuk mencapai tujuan memiliki barang tersebut yaitu dengan cara jual beli atau sewa-menyewa.

Selain itu, manusia dalam menjalani kehidupannya juga memerlukan sebuah kebahagiaan, seperti kebahagiaan jasmaniah. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan yang diperoleh melalui kegiatan fisik, seperti olah raga atau melakukan hobi. Hobi merupakan kegiatan kasual yang bisa dilakukan atas dasar ketertarikan sangat kuat dari dalam dirinya.¹ Hobi manusia sangat beragam, diantaranya: menyanyi, melukis, bermain sepak bola, bulu tangkis, *traveling*, *hiking*, *camping* dan masih banyak yang lainnya. *Hiking* dan *camping* merupakan hobi yang dilakukan di luar ruangan (*outdoor*) atau di alam bebas. Oleh karena itu, peralatan yang diperlukan ketika hendak melakukan hobi tersebut haruslah memadai dan lengkap, agar ketika melakukannya dapat terhindar dari marabahaya.

¹ Sani Hasanah, “*My Passion, My Business Trik Merintis Usaha Bebas Hobi*” (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2021), 5.

Peralatan *outdoor* merupakan peralatan khusus yang digunakan untuk beraktivitas di luar ruangan atau di alam bebas. Dengan adanya peralatan tersebut, orang yang memiliki hobi *hiking* dan *camping* akan meminimalisir marabahaya yang dapat terjadi kapanpun. Akan tetapi, peralatan *outdoor* harganya mahal. Jadi tidak semua orang yang punya hobi *hiking* dan *camping* juga mempunyai semua peralatan yang diperlukan. Akan tetapi, bagi orang yang hobi *hiking* atau *camping* dan tidak mempunyai peralatan yang memadai, ada sebuah solusi yang bisa dilakukan. Solusinya adalah dengan cara melakukan sewa-menyewa peralatan yang tidak ia punya kepada orang yang menyediakan jasa tersebut. Kenapa solusinya harus melakukan sewa-menyewa, karena harga sewa peralatan tersebut sangat terjangkau daripada membelinya secara langsung.

Sewa-menyewa merupakan hubungan manusia dengan manusia yang lain, hal ini dalam Islam dikenal dengan muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia dalam usaha untuk memperoleh atau mendapatkan barang-barang kebutuhan jasmaniah dengan prosedur yang baik dan benar sesuai tuntunan agama.² Sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Dalam Islam, istilah perjanjian dikenal dengan akad. Akad sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan janji, perikatan, dan perjanjian.³ Setiap akad memiliki sifat mengikat pada orang yang membuatnya. Selain akad bersifat mengikat, akad juga

² Syaikh, Ariyadi, dan Norwily, "*Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*" (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

³ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 21.

menyebabkan adanya hak dan kewajiban bagi orang yang membuatnya. Dalam hal ini, sewa-menyewa juga termasuk di dalamnya.

Dalam Islam perjanjian sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *ijārah*. *Ijārah* ialah sebuah akad yang dijalankan atas suatu manfaat yang sudah diketahui, yang dituju, dan memperoleh agar diberikan kepada penyewa serta menerima untuk dipakai dengan membayar ongkos yang diketahui.⁴ *Ijārah* pada dasarnya adalah menyewa sebuah barang yang memiliki manfaat untuk digunakan sesuai dengan fungsinya dan membayar ongkos atau ganti terhadap barang yang disewanya kepada pemilik barang tersebut dengan masa yang sudah disetujui oleh para pihak yang berakad. Bagi orang yang ingin melangsungkan sebuah akad *ijārah*, orang tersebut haruslah pintar dan tidak ada paksaan sama sekali.⁵ Dengan demikian *ijārah* haruslah jelas isinya dan tidak diperbolehkan ada paksaan bagi para pihak, serta apabila ada yang ingkar akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.

Ijārah sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun *ijārah* sendiri ada empat, yaitu *aqidain*, *shigat* akad, *ujrah*, dan manfaat *ma'jur*. Sedangkan untuk syarat *ijārah* sendiri ada lima yaitu syarat *aqidain*, *aqidain* saling *ridho*, faedah *ma'jur* harus jelas, objek *ijārah* harus diberikan serta dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak terdapat cacat, dan objek *ijārah* merupakan barang yang diperbolehkan oleh *syara'*. Jadi setiap sewa-

⁴ Moh. Syakur dan Roy Fadhli, “*Terjemah Fathul Qarib Masakini* (Probolinggo: Pustaka ‘Azm, 2015)”, 323.

⁵ *Ibid*, 323.

menyewa yang akan dilakukan haruslah memenuhi syarat dan rukunnya, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka *ijārah* tidak sah.

Dalam hal ini, praktik sewa-menyewa di Kangaroo Camp dilakukan dengan cara menghubungi tempat rental tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai stok barang sewaan masih ada atau kosong. Cara ini dilakukan agar orang yang akan menyewa bisa mengetahui stok barang apa saja yang masih ada. Setelah menanyakan stok, orang yang hendak menyewa menyebutkan barang apa saja yang akan disewanya dan memberikan *down payment* (dp) sebesar 50% dari keseluruhan biaya barang yang hendak disewa. Hal ini dilakukan agar ketika hendak mengambil barang tidak disewakan kepada pihak lain.⁶ Untuk barang yang disewakan di Kangaroo Camp cukup beragam, diantaranya: tenda, tas *carrier*, *sleeping bag polar*, matras, lampu tenda, *head lamp*, kompor portable, nesting, dan hammok. Tarif barang yang disewakan mulai dari harga tiga ribu rupiah (Rp 3.000) hingga empat puluh ribu rupiah (Rp 40.000), tergantung barang apa yang hendak disewa. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di Kangaroo Camp untuk penyewa adalah memberikan sebuah kartu jaminan milik sendiri dengan ketentuan masih aktif, kartu jaminan tersebut bisa berupa KTP atau SIM. Bagi penyewa yang *booking* peralatan harus memberikan dp sebesar 50% dari total peralatan yang disewanya, apabila penyewa membatalkan *booking* tersebut maka dp yang diberikan hangus. Bagi penyewa yang menghilangkan atau merusak atau mengembalikan peralatan sewa melebihi batas waktu, maka penyewa dikenakan biaya tambahan.⁷

⁶ Irfan Soedibjo, Pemilik Kangaroo Camp, Batu 25 Januari 2023.

⁷ Irfan Soedibjo, Pemilik Kangaroo Camp, Batu 25 Januari 2023.

Syarat dan ketentuan tersebut diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa serta agar penyewa merawat barang yang disewanya dengan tertib. Tentu dalam praktiknya tidak demikian. Walaupun syarat dan ketentuannya sudah ada, masih ada penyewa yang lalai untuk menjaga barang yang disewanya, seperti hilangnya pasak tenda, sobeknya tenda, *frame* yang rusak atau patah, dan ketika mengembalikan barang sewaan, penyewa tidak memberitahukan bahwa ada barang yang rusak atau hilang. Hal ini dapat merugikan bagi orang yang menyediakan jasa sewa alat *outdoor*. Dikarenakan pemilik jasa *outdoor* dalam mengecek barang yang dikembalikan juga tidak seluruhnya dicek dan tahu kalau ada barang yang rusak atau hilang ketika mencucinya. Kemudian mau menghubungi penyewa lagi takut menimbulkan sebuah permasalahan baru. Hal ini terjadi dikarenakan dalam akad tidak disebutkan secara detail kepada pihak yang berakad tentang hak dan kewajiban.

Selain itu, pada proses ijab dan qobul (*shigat* akad) yang dilakukan di Kangaroo Camp prosesnya hanya serah terima barang. Ketika menyerahkan juga tanpa adanya penyebutan batas waktu seberapa lama waktu menyewa peralatan tersebut. Dengan adanya praktik ini tentunya akan merugikan salah satu pihak. Pihak persewaan hanya menanya mau dipakai buat apa dan dimana. Akan tetapi, untuk pihak penyewa tidak mengetahuinya. Selain proses ijab dan qobul tanpa penyebutan batas waktu sewa, masih ada hal yang tidak dilakukan oleh pemilik persewaan, yaitu pemberian informasi kalau ada ganti rugi apabila terjadi barang hilang dan rusak. Selain itu juga tidak memberitahukan tentang besaran ganti rugi apabila barang sewaan ada yang

rusak dan hilang. Dengan kata lain pihak penyewa tidak mengetahui jika ada barang yang rusak dan hilang harus diganti serta untuk menggantinya penyewa tidak tahu besaran biayanya.

Dengan uraian yang sudah dijelaskan di atas, terdapat hal yang menarik peneliti untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik sewa-menyewa alat *outdoor* dengan judul “Praktik Sewa-menyewa Peralatan *Outdoor* Perspektif Akad *ijārah* (Studi Kasus di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, fokus penelitian yang hendak peneliti lakukan ada pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu ditinjau dari Akad *Ijārah* ?
2. Bagaimana penerapan ganti rugi terhadap praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu ditinjau dari Akad *Ijārah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini memiliki sebuah tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu ditinjau dari Akad *Ijārah*.

2. Untuk memahami bagaimana penerapan ganti rugi atas praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu ditinjau dari Akad *Ijārah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki sebuah manfaat dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah intelektual dalam studi Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya intelektual pada bidang praktik sewa-menyewa peralatan *outdoor* serta dapat menambah kajian tentang Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, semoga mampu untuk menghasilkan sebuah solusi terhadap para pebisnis rental peralatan *outdoor* dalam hal sewa-menyewa yang sesuai tuntutan syariah Islam. Selain itu diharapkan juga bisa memberikan pemahaman bahwa dalam hal sewa-menyewa juga diperlukan sebuah transparansi dan tanggung jawab yang harus dilakukan.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-menyewa Alat Outdoor Studi Kasus (Persewaan Alat Camping di Yogyakarta)*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana berlangsungnya sewa-menyewa di persewaan peralatan

outdoor di Yogyakarta. Selain untuk mengkaji tentang berlangsungnya sewa-menyewa juga mengkaji bagaimana penanganan sengketa yang berlaku di setiap tempat persewaan alat *outdoor*. Penelitian tersebut memakai Pasal 1.238 dan 1.237 KUH Perdata selaku dasar hukum dan penyelesaian sengketa yang terjadi serta menggunakan kajian *ijārah* sebagai hukum Islam. Setiap tempat persewaan alat *outdoor* tentunya memiliki perbedaan kebijakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, baik tentang hilangnya barang sewaan dan barang sewaan rusak. Oleh karena itu, Saudara Ningam Supriyadi tertarik untuk mengkaji dengan cara apa penyelesaian sengketa yang ada di lokasi persewaan di Yogyakarta.⁸

Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, yakni tentang subjek penelitian tentang persewaan alat *outdoor*. Perbedaannya tidak membahas konsep ganti rugi dan sewa-menyewa dalam pandangan ulama' empat mazhab terhadap praktik sewa-menyewa.

Kedua, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2021, yang berjudul "*Analisis Ijarah dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping di Toko Serba Outdoor Surabaya*". Penelitian yang dilakukan Saudari Alfa Saniyah memiliki sebuah tujuan untuk mengkaji akad sewa-menyewa yang dilakukan Toko Serba *Outdoor* Surabaya dengan memakai analisis *ijārah* dan KUHPerduta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa wanprestasi yang kerap terjadi di Toko Serba *Outdoor* Surabaya itu barang yang disewa rusak, hilang, dan tidak

⁸ Nigam Supriyadi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor Studi Kasus (Persewaan Alat Camping di Yogyakarta)*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang melakukan itu akan dikenai biaya tambahan. Dengan adanya permasalahan tersebut, saudari Alfa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap wanprestasi yang terjadi di Toko Serba *Outdoor* Surabaya.⁹

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang hendak peneliti yaitu dari segi subjek penelitian mengenai persewaan peralatan *outdoor* dan menggunakan *ijārah* dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dan yang hendak peneliti teliti terletak pada penelitian ini membahas mengenai ganti rugi dan pandangan ulama' empat mazhab terhadap praktik sewa-menyewa.

Ketiga, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2019, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV PKL Car Rental Semarang)*”. Penelitian tersebut berfokus pada macam mana perspektif hukum Islam tentang sistem ganti rugi terhadap barang yang disewa dalam hal ini yaitu mobil. Sistem ganti rugi dalam sewa mobil sangatlah beragam tergantung pada kerusakan atau wanprestasi dari pihak penyewa. Untuk sistem ganti rugi sudah ditentukan oleh pihak penyedia barang sewa yaitu CV PKL Car Rental serta ketentuannya sudah disebutkan di dalam akad sewa dan disetujui oleh para pihak yang berakad. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Yazid Masdar Hilmi ganti rugi yang ada dalam sewa menyewa tidak boleh meminta ganti rugi jika barang yang disewa ada sebuah kerusakan yang tidak disebabkan oleh penyewa. Selain itu, pelaksanaan akad dalam sewa menyewa

⁹ Alfa Saniyah, “*Analisis Ijarah dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping di Toko Serba Outdoor Surabaya*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

ini telah sesuai dengan syariat Islam, baik rukun ataupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi.¹⁰

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu tentang ganti rugi terhadap barang sewaan yang rusak dan menggunakan *ijārah* sebagai analisis hukum Islamnya. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yaitu dalam penelitian M. Yazid Masdar Hilmi menggunakan subjek persewaan mobil sedangkan peneliti menggunakan subjek persewaan peralatan *outdoor* serta menggunakan pandangan ulama' empat mazhab terhadap praktik sewa-menyewa.

Keempat, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Rumah Kontrakan di Desa Situgadung Kabupaten Tangerang*”. Penelitian tersebut berfokus pada akad sewa-menyewa rumah kontrakan. Dalam praktiknya akad yang dipakai yaitu akad *ijārah*, yang mana pemilik rumah kontrakan dan penyewa melakukan akad dengan cara lisan tanpa ada yang dilakukan secara tertulis, tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sama pihak penyewa juga tidak disebutkan, jadi ketika ada sebuah kerusakan, ganti ruginya tidak jelas. Karena dalam akadnya tidak disebutkan secara spesifik. Dalam praktiknya penyewa memberikan uang untuk membayar biaya sewa rumah kontrakan dengan pemiliknya dan pemilik rumah kontrakan tersebut memberikan manfaat rumah kontrakan kepada penyewanya dengan sama-sama ikhlas dan tidak ada paksaan. Akad sewa-menyewa tersebut sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini

¹⁰ M. Yazid Masdar Hilmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV PKL Car Rental Semarang)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019).

dikarenakan adanya kemaslahatan bagi semua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan rumah kontrakan tersebut. Walaupun akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam, tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa dalam praktik sewa tersebut juga masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa, seperti telat membayar uang sewa dan juga pelanggaran asusila.¹¹

Persamaan penelitian di atas adalah pada objek penelitian yaitu sewa-menyewa dan ketentuan *ijārah* dalam syariat Islam. Perbedaannya subjek penelitian tersebut adalah sewa rumah kontrakan dan tanpa adanya pembahasan mengenai ganti rugi serta pandangan ulama empat mazhab terhadap praktik sewa-menyewa.

Kelima, Journal yang ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura 2020, yang judul “*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana sewa-menyewa jasa tukang bangunan di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Pada dasarnya praktik sewa-menyewa ini masih ada yang kurang sesuai. Hal ini dikarenakan pada sewa-menyewa jasa tukang bangunan akad yang digunakan hanya sebatas lisan. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan ketika proses pembangunan selesai dan bangunannya kurang sesuai dengan keinginan orang yang menyewa jasa tukang tersebut. Selain itu pada praktiknya juga melanggar kesepakatan

¹¹ Dendi Purwagandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Rumah Kontrakan di Desa Situgadung Kabupaten Tangerang*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

tentang jam kerja. Pelanggaran tersebut mengakibatkan mundurnya penyelesaian pembangunan.¹²

Persamaan penelitian ini terletak pada analisis *ijārah*-nya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek akadnya, dimana penelitian itu subjek akadnya persewaan jasa tukang bangunan sedangkan peneliti disini subjeknya persewaan manfaat barang serta tidak terdapat ganti rugi dan juga pandangan ulama empat mazhab terhadap praktik sewa-menyewa.

¹² Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” Jurnal Baabu Al-ilmu Vol. 5 No.1 Tahun 2020.